



SALINAN

PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 51 TAHUN 2022

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN SOSIAL KEPADA
PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH TERDAMPAK INFLASI
DI WILAYAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak inflasi, diperlukan kebijakan untuk perlindungan sosial bagi pelaku UMKM terdampak melalui belanja pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, maka perlu menetapkan peraturan terkait pemberian bantuan sosial kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Pandeglang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Kepada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Terdampak Inflasi di Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN SOSIAL KEPADA PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH TERDAMPAK INFLASI DI WILAYAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang;
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor, dan Kecamatan;
5. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang selaku perangkat daerah pengelolaan keuangan daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala BPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pandeglang selaku perangkat daerah yang melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
8. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pandeglang selaku perangkat daerah yang mengkoordinasikan urusan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pandeglang.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya yang disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Bank Penyalur adalah sebagai mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama Pemberi Bantuan Sosial untuk menampung dana belanja bantuan sosial yang akan disalurkan kepada Penerima Manfaat.
13. Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro kecil dan menengah.
14. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
15. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.

16. Kriteria Usaha Mikro yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
17. Kriteria Usaha Kecil yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai landasan, pedoman, dan arah dalam pemberian Bantuan Sosial untuk Pelaku UMKM yang terdampak Inflasi di Kabupaten Pandeglang .
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial untuk Pelaku UMKM yang terdampak Inflasi di Kabupaten Pandeglang dapat berjalan secara efektif dan proporsional.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi jenis, penerima, kriteria, pelaksanaan; pelaporan, pertanggungjawaban, dan monitoring serta evaluasi pemberian Bantuan Sosial untuk Pelaku UMKM yang terdampak Inflasi.

BAB IV

PENERIMA, BENTUK DAN MEKANISME

Pasal 4

- (1) Jenis Bantuan Sosial untuk Pelaku UMKM yang terdampak Inflasi adalah berupa uang.
- (2) Pemberian Bantuan Sosial berupa uang untuk Pelaku UMKM yang terdampak Inflasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan kepada Pelaku UMKM sebanyak 1.000 (seribu) orang yang berdomisili di wilayah Kabupaten Pandeglang yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Bantuan Sosial untuk Pelaku UMKM yang terdampak Inflasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali, yaitu Bulan Oktober, Bulan November dan Bulan Desember 2022 sebesar Rp200.000,00,- (Dua Ratus Ribu Rupiah)/per Bulan.
- (4) Jumlah penerima bantuan sosial untuk pelaku UMKM serta besaran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan Ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Daftar penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Bantuan Sosial untuk Pelaku UMKM yang terdampak Inflasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) dikelola oleh Dinas.

Pasal 6

Kriteria dan Mekanisme pelaksanaan Bantuan Sosial untuk Pelaku UMKM yang terdampak Inflasi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Penerima Bantuan Sosial untuk Pelaku UMKM yang terdampak Inflasi, membuat Laporan Penggunaan yang disampaikan kepada Bupati melalui Tim Pengelola Bantuan Sosial untuk Pelaku UMKM yang terdampak Inflasi.
- (2) Tim pengelola Bantuan Sosial untuk Pelaku UMKM yang terdampak Inflasi menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial untuk Pelaku UMKM yang terdampak Inflasi kepada Bupati melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
- (3) Kepala Dinas secara berkala melaporkan seluruh rangkaian kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Pengawasan penyaluran Bantuan Sosial untuk Pelaku UMKM yang terdampak Inflasi dilaksanakan oleh Inspektorat.

Pasal 8

- (1) Pertanggungjawaban Bantuan Sosial untuk Pelaku UMKM yang terdampak Inflasi disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disimpan dan dipergunakan oleh UMKM selaku obyek pemeriksaan.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pengelolaan Bantuan Sosial untuk Pelaku UMKM yang terdampak Inflasi dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pengelola Bantuan Sosial untuk Pelaku UMKM yang terdampak Inflasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 8 November 2022
BUPATI PANDEGLANG,

CAP / TTD

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 8 November 2022
PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

CAP / TTD

TAUFIK HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2022 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,



AGUS AMIN MURSALIN,SH,MM
Nip. 19680702 199503 1 002

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 51 TAHUN 2022

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
BANTUAN SOSIAL UNTUK PELAKU UMKM
YANG TERDAMPAK INFLASI

I. MEKANISME PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PELAKU
UMKM YANG TERDAMPAK INFLASI

A. KRITERIA/SYARAT PENERIMA BANTUAN SOSIAL UNTUK PELAKU UMKM
YANG TERDAMPAK INFLASI

Kriteria/Syarat pemberian Bantuan Sosial untuk Pelaku UMKM yang terdampak Inflasi berupa uang, adalah sebagai berikut:

1. Mengajukan surat permohonan Bantuan Sosial dampak inflasi dari pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas (*format terlampir*);
2. Memiliki usaha dengan kategori mikro/kecil dan berdomisili di Wilayah Kabupaten Pandeglang serta melampirkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Pandeglang;
3. Surat Keterangan Tidak Pernah Mendapat Bantuan Sosial untuk Pelaku UMKM yang terdampak Inflasi dari Instansi/Lembaga manapun yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat setempat;
4. Profil usaha (*format terlampir*);
5. Foto tempat usaha/kegiatan usaha;
6. Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan/atau Surat Keterangan Usaha (SKU) dari Desa/Kelurahan;
7. Melampirkan Surat Pakta Integritas (*format terlampir*);
8. Fotokopi Rekening Tabungan yang aktif dan dilegalisasi oleh Bank Penerbit (diutamakan rekening Bank BRI) a.n Calon Penerima; dan

B. MEKANISME PENYALURAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PELAKU UMKM
YANG TERDAMPAK INFLASI

Mekanisme penyaluran Bantuan Sosial untuk Pelaku UMKM yang terdampak Inflasi berupa uang kepada UMKM, adalah sebagai berikut:

1. Surat permohonan Bantuan Sosial dampak Inflasi dari UMKM yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pandeglang;
2. Berdasarkan surat permohonan Bantuan Sosial, selanjutnya Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pandeglang melakukan Verifikasi yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi;
3. Tim Verifikasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pandeglang, mempunyai tugas untuk meneliti kelengkapan dokumen administrasi sesuai persyaratan yang ditentukan dalam huruf A;
4. Hasil Verifikasi oleh Tim dituangkan dalam laporan hasil Verifikasi dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pandeglang, untuk selanjutnya Kepala Dinas menetapkan Daftar Calon Penerima Bantuan Sosial;

5. Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan membuat Surat Permohonan Reviu Bantuan Sosial Kepada Inspektorat yang dilampiri dengan Daftar Calon Penerima Bantuan Sosial;
6. Berdasarkan hasil Reviu Bantuan Sosial oleh Inspektorat, Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan membuat Surat Permohonan Penetapan Penerima Bantuan Sosial kepada Bupati, yang dilampiri dengan hasil reviu;
7. Keputusan Bupati, sebagai dasar Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah membuat Surat Perintah Membayar diajukan kepada BPKD;
8. Berdasarkan Surat Perintah Membayar, selanjutnya PPKD melakukan verifikasi Pencairan Bantuan Sosial sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah; dan
9. Hasil verifikasi oleh PPKD, apabila sudah lengkap selanjutnya PPKD menyalurkan Bantuan Sosial melalui rekening UMKM Penerima Bantuan Sosial.

II. FORMAT-FORMAT

1. Surat Permohonan Bantuan

Pandeglang, 2022

Kepada:

Lamp. : 1 (satu) berkas proposal
Perihal : **Permohonan Bantuan Sosial**

Yth. Ibu Bupati Pandeglang
Cq. Bapak Kepala Dinas
Koperasi, UMKM,
Perindustrian dan
Perdagangan
Kabupaten Pandeglang
di-
Pandeglang

Sehubungan dengan adanya Program Bantuan Sosial untuk Pelaku UMKM yang terdampak Inflasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang, maka dengan ini kami mengajukan Permohonan Bantuan Sosial untuk Pelaku UMKM yang terdampak Inflasi.

Sebagai bahan pertimbangan, berikut ini kami lampirkan 1 (satu) berkas proposal yang terdiri dari:

1. Profile Usaha;
2. Foto Kegiatan Usaha;
3. Pakta Integritas;
4. Surat Keterangan Belum Pernah mendapatkan Bantuan Sosial untuk Pelaku UMKM yang terdampak Inflasi dari instansi/lembaga manapun;
5. Fotokopi NIB dan/atau Surat Keterangan Usaha (SKU);
6. Fotokopi KTP; dan
7. Fotokopi Rekening Tabungan yang sudah dilegalisir.

Demikian permohonan ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pandeglang,2022

Pemohon,

(.....)

2. Profil Usaha

PROFIL USAHA

A. DATA PERUSAHAAN:	
1.	NAMA PERUSAHAAN (<i>jika ada</i>) :
2.	MULAI USAHA SEJAK TAHUN :
3.	BIDANG USAHA :
4.	LOKASI/ALAMAT TEMPAT USAHA: a. JALAN/KAMPUNG : b. RT / RW : RT. / RW. c. DESA/KELURAHAN : d. KECAMATAN : e. KABUPATEN : PANDEGLANG
5.	NOMOR & TANGGAL NIB/SKU : NO. TGL TERBIT.
6.	MODAL USAHA : Rp.
7.	PEREDARAN USAHA PER TAHUN : Rp.
8.	KATEGORI USAHA : <input type="checkbox"/> MIKRO <input type="checkbox"/> KECIL

B. DATA PEMILIK:	
1.	NAMA PEMILIK :
2.	NIK :
3.	Nomor Kartu Keluarga :
4.	NPWP (<i>jika ada</i>) :
5.	TEMPAT, TANGGAL LAHIR :,
6.	STATUS PERKAWINAN :
7.	ALAMAT: a. JALAN/KAMPUNG : b. RT / RW : RT. RW. c. DESA/KELURAHAN : d. KECAMATAN : e. KABUPATEN : PANDEGLANG

8.	NAMA ISTRI/SUAMI <i>(jika sudah menikah)</i>	:
9.	NO TELP/HP <i>(Nomor WA)</i>	:
10.	NO REKENING TABUNGAN <i>(di Bank BRI)</i>	:

Pandeglang, 2022

Pemilik Usaha,

(.....)

3. Foto Kegiatan/Tempat Usaha

Untuk foto kegiatan/tempat usaha cukup 3 (tiga) lembar dengan sudut pandang yang berbeda, tetapi jika dirasa kurang banyak bisa ditempel/dicetak pada kertas tambahan.

FOTO KEGIATAN/TEMPAT USAHA
(tampak depan)

FOTO KEGIATAN/TEMPAT USAHA
(tampak samping kiri)

FOTO KEGIATAN/TEMPAT USAHA
(tampak samping kanan)

4. Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIK :
Tempat Tanggal Lahir :,
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

1. Saya tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Usaha yang saya kelola telah dijalankan lebih dari satu tahun sebagaimana tertulis dalam profile usaha;
3. Saya Bukan Pegawai/Tenaga Kerja yang dibiayai APBD/APBN;
4. Selaku Pelaku UMKM, saya tidak pernah mendapatkan Bantuan Sosial untuk Pelaku UMKM yang terdampak Inflasi dari instansi/lembaga manapun;
5. Tidak pernah diminta dan/atau memberi uang dan/atau sesuatu apapun dalam proses pengajuan bantuan ini kepada siapapun;
6. Setelah menerima bantuan ini dan jika dikemudian hari dibutuhkan, maka saya bersedia untuk diverifikasi kembali oleh Dinas/Instansi terkait;
7. Seluruh data dan informasi yang saya sampaikan adalah benar, jika dikemudian hari diketahui ada yang tidak benar maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. Apabila saya melanggar dari pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh tanggungjawab.

Pandeglang, 2022

Pemohon,

(.....)

III. LEMBAR VERIFIKASI PENGAJUAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PELAKU UMKM YANG TERDAMPAK INFLASI DI KABUPATEN PANDEGLANG

NO	URAIAN	ADA	TIDAK	KET.
1	Surat pengajuan/permohonan Bantuan Sosial			
2	Profil Usaha			
3	Foto Kegiatan/Tempat Usaha			
4	Pakta Integritas			
5	Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga			
6	Fotocopy Surat Keterangan Usaha (SKU)			
7	Surat Keterangan Belum Pernah mendapatkan Bantuan Bantuan Sosial untuk Pelaku UMKM			
8	Fotocopy Rekening Tabungan yang sudah dilegalisir			

Tim Verifikasi Bantuan Sosial untuk Pelaku UMKM yang terdampak Inflasi

Ketua :

Sekretaris :

Anggota :

Anggota :

Anggota :

BUPATI PANDEGLANG,

CAP / TTD

IRNA NARULITA